



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
INSTITUT SENI INDONESIA SURAKARTA**

Jalan Ki Hadjar Dewantara Nomor 19, Surakarta 57126
Jawa Tengah, Indonesia, Telepon: 0271 647658 Faksimile: 0271 646175
Laman: www.isi-ska.ac.id, Surel: direct@isi-ska.ac.id

PERATURAN

SALINAN

REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA SURAKARTA
NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

TATA TERTIB RAPAT PIMPINAN DI LINGKUNGAN
INSTITUT SENI INDONESIA SURAKARTA

REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA SURAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin terpeliharanya ketertiban dan kelancaran pelaksanaan misi Institut Seni Indonesia Surakarta, perlu peningkatan disiplin pimpinan dalam melaksanakan tugas kedinasan atau yang ada hubungannya dengan tugas kedinasan;
- b. bahwa tugas kedinasan atau yang ada hubungannya dengan tugas kedinasan perlu dilaksanakan dengan sebaik-baiknya oleh para pimpinan, sehingga dicapai hasil optimal sesuai dengan misi, tugas pokok dan fungsi Institut Seni Indonesia Surakarta;
- c. bahwa penyelenggaraan rapat pimpinan merupakan salah satu kendali organisasi dalam upaya pelaksanaan misi, tugas pokok dan fungsi Institut Seni Indonesia Surakarta;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu menetapkan Peraturan Rektor Institut Seni Indonesia Surakarta.

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2019 Tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 242);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 17 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Seni Indonesia Surakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 626);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 29 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Seni Indonesia Surakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 615);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana diubah berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 124);
10. Peraturan Rektor Institut Seni Indonesia Surakarta Nomor 13621/IT6.1/KP/2017 tentang Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Institut Seni Indonesia Surakarta.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA SURAKARTA TENTANG TATA TERTIB RAPAT PIMPINAN DI LINGKUNGAN INSTITUT SENI INDONESIA SURAKARTA.

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Institut Seni Indonesia Surakarta yang selanjutnya disingkat ISI Surakarta adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau seni dan jika memenuhi

syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

2. Rapat pimpinan adalah rapat evaluasi capaian kinerja sesuai dengan misi, tugas pokok, dan fungsi masing-masing unit kerja.
3. Peserta Rapat adalah jajaran pimpinan di lingkungan ISI Surakarta
4. Rektor adalah Rektor ISI Surakarta.
5. Wakil Rektor I adalah Wakil Rektor bidang Akademik ISI Surakarta.
6. Wakil Rektor II adalah Wakil Rektor bidang Umum dan Keuangan ISI Surakarta.
7. Wakil Rektor III adalah Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama ISI Surakarta.
8. Dekan adalah Dekan Fakultas di lingkungan ISI Surakarta.
9. Direktur adalah Direktur Pascasarjana di lingkungan ISI Surakarta
10. Ketua adalah Ketua Lembaga di lingkungan ISI Surakarta.
11. Kepala Biro adalah Kepala biro di lingkungan ISI Surakarta.
12. Kepala UPT adalah Kepala UPT TIK, UPT Audio Visual, UPT Ajang Gelar dan UPT Perpustakaan di lingkungan ISI Surakarta.
13. Jajaran Pimpinan di lingkungan Institut Seni Indonesia Surakarta terdiri dari Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Direktur, Ketua, Kepala Biro dan Kepala UPT.

Pasal 2

Rapat yang diselenggarakan oleh Pimpinan terdiri atas:

1. Rapat tingkat Institut dipimpin oleh Rektor disebut Rapat Pimpinan.
2. Rapat Bidang dipimpin oleh Wakil Rektor
3. Rapat tingkat Fakultas dipimpin oleh Dekan disebut Rapat Fakultas.
4. Rapat tingkat Pascasarjana dipimpin oleh Direktur disebut Rapat Pascasarjana.
5. Rapat tingkat Lembaga dipimpin oleh Ketua Lembaga disebut Rapat Lembaga.
6. Rapat tingkat Biro dipimpin oleh Kepala Biro disebut Rapat Biro.
7. Rapat tingkat UPT dipimpin oleh Kepala UPT disebut Rapat UPT.

Pasal 3

- (1) Rapat Pimpinan diselenggarakan satu bulan sekali pada setiap hari Selasa minggu pertama bulan berikutnya.
- (2) Rapat Fakultas, Rapat Pascasarjana, Rapat Lembaga, Rapat Biro, dan Rapat UPT diselenggarakan satu minggu sekali pada hari yang ditetapkan oleh Pimpinan masing-masing.

Pasal 4

- (1) Peserta yang diundang Rapat Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3:
 - a. wajib mengikuti semua ketentuan yang berlaku;
 - b. wajib melaksanakan keputusan yang diambil dalam rapat.
- (2) Keputusan rapat dicatat/didokumentasi dalam notulen rapat oleh Sekretaris Pimpinan.

Pasal 5

Dalam setiap Rapat Pimpinan, peserta yang diundang melaporkan perkembangan capaian kinerja bulan sebelumnya dan rencana kerja bulan berikutnya sesuai dengan misi, tugas pokok, dan fungsi masing-masing unit kerja serta menyampaikan perkembangan tugas tambahan.

Pasal 6

- (1) Pimpinan yang tidak hadir dalam Rapat Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tanpa memberi alasan yang jelas dianggap tidak melaksanakan perintah kedinasan dan dapat dikenai sanksi disiplin sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Peserta yang terlambat hadir dalam rapat mendapat teguran dari atasannya. Peserta yang terlambat hadir lima belas menit atau lebih setelah rapat dimulai tidak diperkenankan mengikuti rapat.

Pasal 7

Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta
Pada Tanggal, 22 Maret 2021
REKTOR,

Ttd.
GUNTUR

Salinan sesuai dengan aslinya,

Kepala Biro Umum dan Keuangan
Institut Seni Indonesia Surakarta



Prastawa Sunu, S.Sos., M.M.
NIP 196903011991031005